



**PUTUSAN**  
**Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Tas.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : NOVKA GUNAWAN Bin KARUDI;
- 2 Tempat Lahir : Tanjung Ganti;
- 3 Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 10 November 1986;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jalan Al Mukoromah, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pegawai Kantor Pos;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BETRA SARIANTI, S.H., M.H., Advokat pada POSBAKUM PW AISYIYAH Bengkulu, beralamat di Jalan Bali Komplek UMB Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Tas tanggal 8 Februari 2017;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 30 November 2016, Nomor: SP.Han/56/XI/2016/Reskrim, sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2016, Nomor : B-59/N.7.15/Epp.3/12/2016, sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan 28 Januari 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2017, Nomor PRINT-22/N.7.15/Ep.1/01/2017, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tais tanggal 7 Februari 2017, Nomor 15/Pen.Pid/2017/PN.Tas, sejak tanggal 7 Februari sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais tanggal 27 Februari 2017, Nomor 15/Pen.Pid/2017/PN.Tas, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 27 April 2017, Nomor 18/Pen.Pid/2017/PT BGL, sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Surat Pelimpahan Perkara dalam Acara Pemeriksaan Biasa (APB) Nomor: APB-10/N.7.15/Ep.1/01/2017, tanggal 30 Januari 2017;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor : 13/Pid.B/2017/PN.Tas tanggal 7 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Tais Nomor : 13/Pid.B/2017/PN.Tas tanggal 13 Februari 2017 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selumatanggal 04 Mei 2017, No.Reg.Perkara: PDM-09/Seluma/04/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVKA GUNAWAN Bin KARUDI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOVKA GUNAWAN Bin KARUDI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp27.007.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ribu rupiah) dari Terdakwa;

Halaman 2 dari 31 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Kanca Bengkulu an. NOVKA GUNAWAN;
- Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari ANCE DS Bin DARUSMAN;
- 1 (satu) unit mobil Datsun GO warna Silver dengan No. Pol : BD 1956 Y atas nama SISKI OKTARIA UTAMA;
- 1(satu) lembar STNK mobil Datsun GO warna Silver atas nama SISKI OKTARIA UTAMA dengan nomor polisi BD 1956 Y, dengan nomor rangka : MHB2CH2FGJ019524
- 1 (satu) buah borgol berwarna hitam;
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi serta sarung nya yang terbuat dari kayu dengan ukuran sekitar 35 cm;
- 1 (satu) buah korek gas berbentuk senjata api jenis revolver
- 1 (satu) lembar lakban berwarna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Blacberry Davis warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan leys kuning dengan nomor polisi BD 3951 PM dengan no rangka MH1JFM215EK724532 dan no mesin JFM2E-1737520.

## Dipergunakan dalam perkara lain An. ANCE DS Bin DARSUAN

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara tunggaltanggal 02 Februari 2017 No. Reg. Perkara: PDM-09/N.7.15/01/2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **NOVKA GUNAWAN Bin KARUDI** secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiridengan Saksi **ANCE DS Bin DARSUAN** (berkas disidangkan tersendiri) dan Sdr. **INDRA Ais HENDRA** (DPO), pada hari Selasa tanggal 22November 2016, sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan November tahun 2016, bertempat di Depan Kantor

Halaman 3 dari 31 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Kel. Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, telah mengambil barang sesuatu berupa uang sejumlah lebih kurang Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik Kantor Pos Tais atau setidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang bernama saksi AGUS KURNIAWAN Bin RUSTAM SAID, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya di bulan November tahun 2016, terdakwa yang baru pulang dari kantor datang ke rumah saksi ANCE di jalan Depati Payung Negara Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, kemudian mereka merencanakan untuk mengambil uang yang berada di Kantor Pos Tais yang biasanya disetorkan oleh saksi AGUS KURNIAWAN ke Bank BPD Cabang Tais. Selanjutnya pembicaraan tersebut disampaikan oleh saksi ANCE kepada Sdr. INDRA Alias HENDRA, lalu saksi ANCE dan Sdr. INDRA berbagi tugas, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 11.00 Wib Saksi ANCE, Sdr. INDRA dan Saksi AMRI berangkat ke Tais berencana mengambil uang yang dibawa oleh karyawan Kantor Pos Tais yang bernama Saksi AGUS KURNIAWAN karena sudah mendapat info dari terdakwa, selanjutnya mereka bertiga menggunakan kendaraan Datsun Go Warna Silver milik saksi ANCE sampai di depan Kantor Pos Tais namun tidak jadi melakukan aksi mengambil uang tersebut dikarenakan situasi Kantor Pos Tais pada saat itu sangat ramai.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. INDRA Als HENDRA mendapat SMS dari terdakwa yang isinya "orang di kantor pos sedang ramai menyetorkan uang" lalu Sdr INDRA menelepon Saksi ANCE untuk berangkat ke Kantor Pos Tais, sedangkan Saksi AMRI tidak jadi ikut dikarenakan takut, selanjutnya sekira pukul 12.40 Wib Sdr.INDRA dan saksi ANCE tiba di bawah jembatan layang Tais untuk beristirahat sejenak sambil melihat keadaan disekitar dan berpapasan dengan terdakwa yang menggunakan sepeda motor lalu terdakwa memberi kode dengan mengacungkan jempol sebelah kiri terdakwa.

Halaman 4 dari 31 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Saksi ANCE dan Sdr.INDRA memarkirkan mobilnya di depan Kantor Pos Tais di samping warung sate sambil menunggu Saksi Korban AGUS KURNIAWAN keluar, lalu saksi ANCE melihat saksi AGUS KURNIAWAN keluar dari Kantor Pos Tais menggunakan sepeda motor kemudian dihadap oleh Saksi ANCE dan Sdr. INDRA sambil berkata kepada saksi AGUS KURNIAWAN "Kamu yang bernama Agus" lalu dijawab oleh saksi AGUS KURNIAWAN "Ya dan ada apa" kemudian saksi ANCE memukul saksi AGUS KURNIAWAN sehingga saksi AGUS KURNIAWAN terjatuh dari atas sepeda motor, lalu Sdr. INDRA menarik tas yang dibawa oleh saksi AGUS KURNIAWAN dan merangkul leher saksi AGUS KURNIAWAN untuk masuk ke dalam mobil Datsun milik Saksi ANCE, lalu saksi AGUS KURNIAWAN dimasukkan ke dalam mobil oleh Saksi ANCE dan Sdr.INDRA dan di dalam mobil saksi AGUS KURNIAWAN yang mulut dan mata Saksi AGUS KURNIAWAN dilakban dan diborgol diancam dengan golok dan senjata api kemudian saksi ANCE membawa mobil menuju arah Bengkulu, lalu Saksi ANCE dan Sdr. INDRA menurunkan saksi AGUS KURNIAWAN di Pulau Bai Bengkulu dengan posisi korban diborgol dan dilakban di bagian mata dan mulutnya.

Selanjutnya setelah kejadian tersebut berhasil, pada hari Kamis malam Jumat di Danau Dendam Kota Bengkulu, terdakwa datang meminta bagian dari hasil perampokan tersebut, lalu Saksi ANCE memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.30.000.000, -(tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa berkata kepada Saksi ANCE kalian kabur karena sudah dicari Polisi, kemudian uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dimasukkan oleh terdakwa ke Rekening BRI Kanca Bengkulu milik terdakwa, dan sisa uang sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk jalan-jalan bersama keluarga terdakwa dan uang tersebut masih bersisa Rp. 2.007.000,- (dua juta tujuh ribu rupiah), sehingga uang dari hasil perampokan yang dimiliki oleh terdakwa sekitar Rp.27.007.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ribu rupiah) .

Akibat perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa hak, sehingga PT Pos Tais mengalami kerugian sebesar Rp. 184.000.000,- (Seratus delapan puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2KUHP;

### **SUBSIDAIR :**

Halaman 5 dari 31 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **NOVKA GUNAWAN Bin KARUDI**, pada hari Selasa tanggal 22 November 2016, sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2016, bertempat di depan Kantor Pos Tais Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada Saksi **ANCE DS Bin DARSUAN** (berkas disidangkan tersendiri), dan **Sdr. INDRA Alias HENDRA** (DPO) mengambil barang sesuatu berupa uang sejumlah lebih kurang Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik Kantor Pos Tais atau setidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang bernama saksi AGUS KURNIAWAN Bin RUSTAM SAID;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya dibulan November tahun 2016, terdakwa yang baru pulang dari kantor datang kerumah saksi ANCE di jalan Depati Payung Negara Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada saat itu saksi ANCE menyampaikan kepada terdakwa "Ada lokak Bro" (ada kerjaan bro) lalu dijawab oleh terdakwa "Lokak apo"(kerjaan apa), lalu dijawab oleh saksi ANCE lokak merampokpun jadilah, kemudian mereka merencanakan mengambil uang di kantor Pos Tais tersebut. Selanjutnya masih di bulan November Sdr.INDRA Als HENDRA datang menemui Saksi ANCE, lalu saksi ANCE memberitahukan bahwa ada lokak mengambil uang milik Kantor Pos Tais dan uang milik Kantor Pos Tais tersebut dibawa oleh karyawannya yang bernama Saksi AGUS KURNIAWAN, lalu Sdr. INDRA Als HENDRA mau dan selanjutnya saksi ANCE dan Sdr.INDRA als HENDRA berbagi tugas, lalu pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 11.00 Wib Saksi ANCE, Sdr. INDRA dan Saksi AMRI berangkat ke Tais berencana melakukan mengambil uang terhadap karyawan kantor pos bernama Saksi AGUS KURNIAWAN karena sudah mendapat info dari terdakwa, selanjutnya mereka bertiga menggunakan kendaraan Datsun Go Warna Silver milik saksi ANCE, selanjutnya mereka bertiga sampai di depan Kantor Pos Tais namun tidak jadi melakukan aksi mengambil uang tersebut dikarenakan situasi Kantor Pos Tais saat itu sangat ramai.

Halaman 6 dari 31 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. INDRA Als HENDRA mendapat SMS dari terdakwa yang isinya "orang di kantor pos sedang ramai menyetorkan uang" lalu Sdr INDRA menelpon Saksi ANCE untuk berangkat ke Kantor Pos Tais, sedangkan Saksi AMRI tidak jadi ikut dikarenakan takut, selanjutnya sekira pukul 12.40 Wib Sdr. INDRA dan saksi ANCE tiba di bawah jembatan layang Tais untuk beristirahat sejenak sambil melihat keadaan disekitar dan berpapasan dengan terdakwa yang menggunakan sepeda motor lalu terdakwa memberi kode dengan mengacungkan jempol sebelah kiri terdakwa.

Setelah itu Saksi ANCE dan Sdr. INDRA memarkirkan mobilnya di depan Kantor Pos Tais di samping warung sate sambil menunggu Saksi Korban AGUS KURNIAWAN keluar, lalu saksi ANCE melihat saksi AGUS KURNIAWAN keluar dari Kantor Pos Tais menggunakan sepeda motor kemudian dihadap oleh Saksi ANCE dan Sdr. INDRA sambil berkata kepada saksi AGUS KURNIAWAN "Kamu yang bernama Agus" lalu dijawab oleh saksi AGUS KURNIAWAN "Ya dan ada apa" kemudian saksi ANCE memukul saksi AGUS KURNIAWAN sehingga saksi AGUS KURNIAWAN terjatuh dari atas sepeda motor, lalu Sdr.INDRA menarik tas yang dibawa oleh saksi AGUS KURNIAWAN dan merangkul leher saksi AGUS KURNIAWAN untuk masuk ke dalam mobil Datsun milik Saksi ANCE, lalu saksi AGUS KURNIAWAN dimasukkan ke dalam mobil oleh Saksi ANCE dan Sdr. INDRA dan di dalam mobil saksi AGUS KURNIAWAN yang mulut dan mata Saksi AGUS KURNIAWAN dilakban dan diborgol diancam dengan golok dan senjata api kemudian saksi ANCE membawa mobil menuju arah Bengkulu, lalu Saksi ANCE dan Sdr. INDRA menurunkan saksi AGUS KURNIAWAN di Pulau Bai Bengkulu dengan posisi korban diborgol dan dilakban dibagian mata dan mulutnya.

Selanjutnya setelah kejadian tersebut berhasil pada hari Kamis malam Jumat di Danau Dendam Kota Bengkulu, terdakwa datang meminta bagian dari hasil perampokan tersebut ,lalu Saksi ANCE memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa berkata kepada Saksi ANCE kalian kabur karena sudah dicari Polisi, kemudian uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dimasukkan oleh terdakwa ke Rekening BRI Kanca Bengkulu milik terdakwa, dan sisa uang sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk jalan-jalan bersama keluarga terdakwa dan uang tersebut masih bersisa Rp. 2.007.000,- (dua juta tujuh ribu rupiah), sehingga uang dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perampokan yang dimiliki oleh terdakwa sekitar Rp.27.007.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ribu rupiah) .

Akibat perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa hak, sehingga PT Pos Tais mengalami kerugian sebesar Rp. 184.000.000,- (Seratus delapan puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2KUHP Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS KURNIAWAN bin RUSTAM SAID**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah pegawai Kantor Pos Tais dengan tugas dan tanggung jawab mengantar surat dan paket di Kantor Pos Tais serta menyetorkan uang dari Kantor Pos Tais ke Bank BPD Tais;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di depan Kantor Pos Tais Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma telah terjadi pengambilan uang dengan kekerasan milik Kantor Pos Tais yang akan disetorkan ke Bank;
  - Bahwa uang tersebut dibawa oleh Saksi;
  - Bahwa pelaku sebanyak 2 (dua) orang dan pelaku membawa 1 (satu) unit mobil Datsun berwarna silver serta senjata api yang Saksi tidak ketahui asli atau palsu;
  - Bahwa salah satu pelaku adalah Sdr. Ance D.S. bin Darsuan, sedangkan satunya lagi Saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa pada saat itu sekira pukul 14.30 WIB Saksi diperintahkan oleh atasannya Kepala Kantor Pos Tais Sdr. Gusli Firdaus untuk menyetorkan uang ke Bank BPD Tais;
  - Bahwa uangnya sejumlah Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) tersebut dimasukkan ke dalam tas serta uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimasukkan ke dalam kantong celana Saksi yang rencananya akan ditukarkan dengan uang kecil di Bank BPD Tais, selanjutnya Saksi keluar dari Kantor Pos membawa uang tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi, pada saat itu Saksi melihat ada mobil sejenis Datsun mengarah

Halaman 8 dari 31 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Tas





ke jalan raya dan Saksi lewat sebelah pinggir, kemudian Sdr. Ance D.S. bin Darsuan membawa mirip senjata api memberhentikan Saksi namun Saksi langsung menghindar lalu Saksi dihadang oleh temannya dan Saksi menghindar lagi namun terjatuh, setelah itu tas Saksi ditarik dan dimasukkan ke dalam mobil, setelah itu Sdr. Ance D.S. bin Darsuan langsung membawa mobil dan belok kiri ke arah jembatan layang lalu belok ke kiri lagi dan setelah itu belok kiri lagi melewati SMP 5 lurus kemudian ke kanan arah Pasar Seluma, kemudian Saksi diborgol dan matanya dilakban;

- Bahwa salah satu pelaku mengatakan “gara-gara kamu kawan aku dipecat” Saksi pun menjawab “kawan kau yang mana” namun pelaku diam saja, selain itu Saksi juga diancam akan dibunuh oleh pelaku. Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Saksi diturunkan di daerah Pulau Baai Bengkulu, lalu Saksi meminta pertolongan warga, selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Seluma untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat kejadian Sdri. Intan hendak menolong Saksi namun ditodong senjata oleh Sdr. Ance D.S. bin Darsuan, sehingga lari ke dalam Kantor Pos;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian ramai, Saksi berteriak minta tolong pada saat di dalam mobil, namun Saksi diminta untuk diam dan lehernya ditempel dengan parang;
- Bahwa sebelumnya bekerja di Kantor Pos Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma selama 6 (enam) tahun dan pindah ke Kantor Pos Tais baru sekitar 3 (tiga) bulan sejak tanggal 09 Agustus 2016 hingga saat ini;
- Bahwa uang sejumlah Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) yang mau disetorkan tersebut berupa :
  - Uang pembayaran pajak desa;
  - Uang pembayaran angsuran leasing;
  - Uang pembayaran PDAM;
  - Uang pembayaran listrik dan masih banyak uang nasabah-nasabah yang lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **INTAN ASTRIDA HUTAPEA binti ABDUL MANAF HUTAPEA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah pegawai Kantor Pos Tais;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di halaman / depan Kantor Pos Tais Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma telah terjadi pengambilan uang dengan kekerasan milik Kantor Pos Tais yang akan disetorkan ke Bank;
- Bahwa uang tersebut dibawa oleh Sdr. Agus Kurniawan pegawai kantor pos Tais;
- Bahwa pelakunya sebanyak 2 (dua) orang dengan mengendarai mobil Datsun warna abu-abu (silver) dengan nomor polisi yang Saksi tidak ketahui dan salah satu pelaku membawa senjata api dengan ciri-ciri seperti pistol mainan dan berwarna silver;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 14.30 WIB Sdr. Gusli Firdaus Kepala Kantor Pos Tais menghitung uang kantor pos sejumlah Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah), kemudian Sdr. Gusli Firdaus memanggil Sdr. Agus untuk mengantar uang tersebut ke Bank BPD yang berjarak sekitar 300 meter lalu Sdr. Agus pergi membawa uang tersebut dengan memakai tas warna hitam dan menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah itu Saksi yang berada di dalam kantor pos melihat Sdr. Agus terjatuh dan seperti mau berkelahi, selanjutnya Saksi keluar untuk menolong Sdr. Agus sambil berteriak memanggil nama Agus, namun salah satu pelaku menodongkan senjata api ke arah Saksi dan mengatakan jangan bergerak, kemudian Saksi diam dan berbalik masuk ke dalam Kantor Pos Tais lalu Sdr. Gusli berteriak perampokan setelah itu mobil jenis Datsun meluncur ke arah keluar sambil membawa Sdr. Agus, selanjutnya Saksi disuruh oleh Sdr. Gusli untuk melapor ke Polres Seluma dan Saksi langsung berangkat ke Polres Seluma;
- Bahwa pelaku mengambil uang yang ada di Sdr. Agus dengan menarik tas yang dibawa Sdr. Agus namun dipertahankan sehingga Sdr. Agus terjatuh lalu Sdr. Agus dibawa ke dalam mobil oleh pelaku;
- Bahwa salah satu pelaku adalah Sdr. Ance D.S. bin Darsuan yang membawa pistol saat itu menggunakan celana jeans, rambut rapi lurus, badan tegap berisi seperti anggota, badan putih ganteng klimis, dan pelaku yang lainnya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa pada saat kejadian Sdr. Agus tidak ada berteriak minta tolong;

Halaman 10 dari 31 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah bekerja di Kantor Pos Tais selama sekitar 1,5 bulan dan selama saksi bekerja di Kantor Pos Tais, yang mengantar uang ke Bank BPD Tais adalah Sdr. Agus;
- Bahwa Sdr. Agus mengantar uang milik Kantor Pos Tais ke Bank BPD Cabang Tais rata-rata setiap jam 14.30 WIB karena kas tutup sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa uang sejumlah Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta Rupiah) berupa:
  - Uang pembayaran pajak desa;
  - Uang pembayaran angsuran *leasing*;
  - Uang pembayaran PDAM;
  - Uang pembayaran Listrik dan masih banyak uang nasabah-nasabah yang lainnya dan kerugian tersebut tetap kerugian PT.POS;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **GUSLI FIRDAUS bin ZULKIFLI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kepala kantor PT Pos Tais Kab Seluma berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh kepala Pos Bengkulu tahun 2014 dimana pada saat itu Saksi menggantikan posisi Sdr. Syahri Sarip yang sudah pensiun;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai berikut:
  - Menjaga keuangan kantor;
  - Melayani masyarakat untuk melakukan pembayaran seperti angsuran Leasing, Telkom, Deposito, BPJS, *Multi Finance*, Bank BTN, Pensiunan Taspen, dll;
  - Mengawasi bawahan di kantordari Saksi bertanggung jawab kepada kepala kantor PT Pos Bengkulu yaitu Sdr MULYA WARDY;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di halaman / depan Kantor Pos Tais Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma telah terjadi pengambilan uang dengan kekerasan milik Kantor Pos Tais yang akan disetorkan ke Bank oleh Sdr. Agus yang merupakan anak buah Saksi di kantor Pos Tais yang pada saat itu membawa tas hitam yang isinya uang sejumlah Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil pembayaran publik di loket pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 mulai dari pukul 08.00 WIB s/d 15.00 WIB;
- Bahwa sumber uang sejumlah Rp184.000.000,00 ( seratus delapan puluh empat juta rupiah ) adalah sebagai berikut :
  - Biaya Kilat Khusus 3 item sebesar Rp102.190,00;
  - Biaya Wesel 5 item sebesar Rp 94.000,00;
  - Uang Wesel 5 item sebesar Rp 2.030.000,00;
  - Pos Pay ( Leasing, BPJS, PLN, Telpon, PDAM, dll ) sebesar Rp180.977.032,00;
  - Pesanan materai 6000 sebanyak 500 lembar sebesar Rp3.000.000,00;
  - Sisa Uang kas tanggal 21 Nopember 2016 sebesar Rp 2.385.031,00;Dengan jumlah keseluruhan Rp188.588.253,00 ( seratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga), dimana pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 pihak Kantor Pos Tais Kab. Seluma mengeluarkan dana sebesar Rp800.000,00 untuk pembayaran wesel, uang sebesar Rp 750.000,00 untuk ditukarkan pecahan kecil ke Bank BPD yang dititipkan dengan Sdr. Agus dan sisa uang yang ditahan oleh pihak Kantor Pos Tais Seluma sebesar Rp3.038.253,00;
- Bahwa Saksi menjelaskan, rincian pecahan uang tersebut sebagai berikut :
  - Pecahan Seratus ribu rupiah dalam 1 Ikat besar dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam 1 Ikat besar berjumlah 10 ikatan kecil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Pecahan Seratus ribu rupiah dalam 1 ikatan besar dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dalam 1 ikatan besar berjumlah 5 ikatan kecil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Pecahan Limah puluh ribu rupiah dalam 1 ikatan besar dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dalam 1 ikatan besar berjumlah 5 ikatan kecil Rp5.000.000,00 ( lima juta rupiah);
  - Pecahan campuran seratus ribu rupiah dan lima puluh ribu rupiah berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 12 dari 31 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan Sdr. Agus untuk menyeter uang hasil setoran masyarakat ke Bank BPD Tais adalah saksi sendiri;
- Bahwa setiap Sdr. Agus mengantar uang setoran ke Bank BPD Tais sendirian dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Agus sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **AMRI bin SUGIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira pukul 22.30 WIB Sdr. Ance D.S. bin Darsuan menghubungi Saksi untuk datang ke rumah kakak Sdr. Ance D.S. bin Darsuan di Kel. Kandang Kota Bengkulu dan Saksi menjawab "au, tungguilah disitu saya akan datang", tidak lama berselang Saksi datang. Kemudian Sdr. Ance D.S. bin Darsuan menceritakan keberhasilan merampok Kantor Pos Tais, lalu saat Saksi pamit pulang Sdr. Ance D.S. bin Darsuan langsung memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli rokok dan berpesan untuk tutup mulut tidak memberitahukan kepada siapapun;
- Bahwa tanggal 10 November 2016 Sdr. Ance D.S. bin Darsuan bersama Sdr. Indra menemui Sdr. Ance D.S. bin Darsuan di rumahnya di Pagar Dewa bermaksud untuk menanyakan 'lokak' kerja, saat itu Sdr. Ance D.S. bin Darsuan mengatakan "kalau mau duit kita ke Tais," lalu Saksi bertanya apa 'lokak' dan dijawabnya "Merampok" dan Saksi jawab kalau mau lihat-lihat dulu lokasinya. Kemudian Sdr. Ance D.S. bin Darsuan mengatakan "aman, karena temannya yang di kantor pos Tais sudah memberikan informasi aman", setelah itu Sdr. Ance D.S. bin Darsuan mengatakan akan menjemput esok harinya di Timur Indah 3;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 12.00 WIB Sdr. Ance D.S. bin Darsuan mendatangi Saksi di Timur Indah 3, setelah sampai diajaknya langsung ke Tais dengan menggunakan mobilnya, sesampainya di Tais mobil tersebut parkir di pinggir jalan raya depan Pos Lantas, akan tetapi Sdr. Agus sudah keluar dari kantor pos dengan mengendarai sepeda motornya dan membawa uang dalam tas, berhubung situasi pada saat itu sedang ramai tidak jadi merampok Sdr. Agus tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2016 sekira pukul 11.30 WIB, Sdr. Indra menelepon mengajak ke Tais melakukan rencana

Halaman 13 dari 31 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampokan terhadap pegawai Kantor Pos Tais namun Saksi tidak berani;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Sdr. Ance D.S. bin Darsuan dan Sdr. Indra dalam melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut, dan yang Saksi tahu peran dari Terdakwa adalah yang memberikan informasi bahwa yang biasa mengirim uang ke Bank BPD depan Kantor Pos Tais adalah Sdr. Agus;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi ANCE DS bin DARSUAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan Kantor Pos Kel. Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma telah terjadi pengambilan uang dengan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi dan Sdr. Indra terhadap Sdr. Agus karyawan Kantor Pos Tais yang sedang membawa uang milik Kantor Pos Tais;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Indra melakukan perbuatan tersebut adalah diawali dengan cara melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan mengintai/mengamati beberapa hari sebelum kejadian;
- Bahwa saat itu Saksi menghadang sepeda motor yang dikendarai Sdr. Agus, lalu Saksi menodongkan pistol mainan kepada Sdr. Agus dan memaksa Sdr. Agus masuk ke dalam mobil dengan cara menarik Sdr. Agus secara paksa dan setelah itu menendang Sdr. Agus masuk ke dalam mobil;
- Bahwa sekira 2 minggu sebelum kejadian Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl Depati Payung Negara Kel Pagar Dewa Kec Selebar kota Bengkulu dengan menggunakan motor Honda Revo warna merah hitam sendirian, saat pulang dari kerja di kantor Pos Tais menyampaikan kepada Saksi tentang ajakannya untuk melakukan perampokan di Kantor Pos Tais dan korbannya tidak akan melawan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Indra alias Hendra datang ke rumah Saksi, lalu Saksi memberitahukan kepada Sdr. Indra tentang pembicaraannya dengan Terdakwa, lalu Sdr. Indra bersedia selanjutnya berbagi tugas yaitu Saksi menyiapkan kendaraan, sedangkan Sdr. Indra menyiapkan alat yang digunakan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB Saksi menjemput Sdr. Indra dan Sdr. Amri untuk berangkat ke Tais dengan menggunakan mobil Datsun Go, saat itu bertiga berencana melakukan perampokan terhadap Sdr. Agus, dan alat yang dibawa pada saat itu hanya sebilah parang milik Saksi, lalu di bawah jembatan layang Tais Saksi menukar plat nomor kendaraan Datsun Go warna silver dari BD 1956 Y menjadi BD 1501 CG agar mobil tetap aman apabila ada yang melihat. Sesampainya di depan kantor pos, tidak jadi melakukan karena situasi sangat ramai, selanjutnya Saksi dihubungi Sdr. Novka melalui SMS untuk bertemu di Bendungan. Saat di Bendungan Saksi, Sdr. Indra dan Terdakwa berkoordinasi, lalu Terdakwa memberikan petunjuk mengenai jumlah uang yang biasa Sdr. Agus bawa dan kebiasaannya saat menyetorkan uang termasuk tas hitam yang selalu digunakan oleh Sdr. Agus, setelah itu langsung pulang ke Bengkulu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB Saksi menjemput Sdr. Indra untuk mencari korek gas mirip revolver yang Saksi beli di BIM Pantai Bengkulu dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), pada saat itu Sdr. Indra sudah memegang senjata api asli yang sempat diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Indra mendapatkan SMS dari Terdakwa Kantor Pos Tais sedang ramai orang yang menyetorkan uang, lalu Sdr. Indra menelepon Saksi untuk berangkat ke lokasi, kemudian pukul 11.15 WIB Saksi berangkat menjemput Sdr. Indra di Timur Indah 3, sesampainya di rumah Sdr. Indra sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Indra menelepon Sdr. Amri namun Sdr. Amri tidak mau ikut karena takut. Akhirnya berdua berangkat ke Tais dengan membawa 1 (satu) pucuk senpi yang diselipkan di pinggang Sdr. Indra, 1 (satu) buah korek gas berbentuk revolver yang diselipkan di pinggang Saksi, parang dan borgol yang diletakkan di belakang mobil. Sekira pukul 12.40 WIB sampai di bawah jembatan layang Tais untuk istirahat sejenak dan melihat keadaan, lalu ke Kantor Pos Tais sekira pukul 13.00 WIB Saksi memarkirkan mobil di depan Kantor Pos di samping warung sate dengan kepala menghadap ke arah jalan. Sambil menunggu Sdr. Agus keluar, Saksi dan Sdr. Indra makan sate dan beli minuman di samping mobil. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi melihat Sdr. Agus keluar dari dalam kantor

Halaman 15 dari 31 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah itu Saksi dan Sdr. Indra langsung mengambil posisi menghadang Sdr. Agus, saat melintas Saksi mengatakan 'kamu yang namanya Agus', lalu Sdr. Agus berusaha kabur namun Saksi dan Sdr. Indra langsung menghadang dan memaksa Sdr. Agus turun dari motor dengan menarik Sdr. Agus hingga sepeda motornya jatuh, selanjutnya Saksi dan Sdr. Indra memaksa Sdr. Agus masuk ke dalam mobil sambil menarik lengan dan tasnya. Setelah masuk dalam mobil ada seorang perempuan berlari mendekati Sdr. Agus dan sempat mau menarik tas Sdr. Agus, lalu Saksi berkata jangan bergerak sambil menodongkan pistol, setelah itu Saksi langsung ke arah kemudi dan segera memacu mobil untuk kabur menuju ke arah Bengkulu dengan rute Tais – Pasar Seluma – Kebun PT AGRI – Ds. Pasar Ngalam – Ds. Kungkai – Ds. Riak Siabun – Ds. Arau Bintang – Pulau Baai Bengkulu. Pada saat di Pulau Baai tepatnya arah lokalisasi setelah jembatan, Saksi dan Sdr. Indra menurunkan Sdr. Agus dalam keadaan sudah diborgol dan dilakban bagian mata dan mulut menjauh dari pinggir jalan sekitar 15 meter di sebelah kiri jalan. Selanjutnya Saksi dan Sdr. Indra pergi ke arah lapangan golf untuk membuang plat palsu dan menggantinya dengan plat asli, Saksi juga membuang handphone Saksi bersama dengan plat palsu tersebut. Setelah itu Saksi dan Sdr. Indra pergi ke rumah kakak ipar Saksi, Sdr. Ludin di Kel. Kandang Kota Bengkulu. Kemudian Saksi dan Sdr. Indra membawa tas berisi uang tersebut ke arah danau Dendam dengan menggunakan angkot, setibanya di danau Dendam sekira pukul 20.00 WIB langsung membagi uang tersebut di gang arah ke kebun yang sepi dengan rincian Saksi mendapatkan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) dibawa oleh Sdr. Indra. Uang bagian terdakwa disimpan oleh Saksi, diberikan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 20.00 WIB di lokasi wisata danau Dendam setelah sebelumnya janji bertemu di sana;

- Bahwa alat yang digunakan saat itu adalah 1 (satu) buah senjata api, 1 (satu) buah korek gas berbentuk revolver, 1 (satu) buah borgol warna hitam, 1 (satu) bilah Parang, 1 (satu) unit mobil Datsun Go warna Silver Nomor Polisi BD 1501 CG (bukan plat asli), dan lakban warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah senjata api, borgol warna hitam, adalah merupakan alat yang dibawa oleh Sdr. Indra, sedangkan mobil Datsun Go Warna Silver Nomor Polisi BD 1501 CG (bukan plat asli) dan sebilah parang adalah milik Saksi, untuk lakban dibeli di warung pinggir jalan daerah Tais sebelum melakukan aksi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan Kantor Pos Kel. Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma telah terjadi pengambilan uang dengan kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. Ance D.S. bin Darsuan dan Sdr. Indra terhadap Sdr. Agus karyawan Kantor Pos Tais yang sedang membawa uang milik Kantor Pos Tais;
- Bahwa Sdr. Ance D.S. bin Darsuan dan Sdr. Indra melakukan perbuatan tersebut sebelumnya sudah menunggu di warung sate depan Kantor Pos Tais setelah itu Sdr. Agus yang akan menyetorkan uang ke BPD lewat kemudian Sdr. Ance D.S. bin Darsuan dan Sdr. Indra langsung memberhentikan Sdr. Agus dan memasukkannya ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah mendapat kabar dari Sdr. Intan bahwa Kantor Pos Tais telah terjadi kerampokan;
- Bahwa pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Ance D.S. bin Darsuan yang adalah teman lamanya di SPBU Pagar Dewa Kota Bengkulu, pada saat itu berbincang-bincang dan saling tukar nomor HP, setelah satu minggu kemudian Sdr. Ance D.S. bin Darsuan menghubungi Terdakwa untuk main kerumahnya di Pagar Dewa Kota Bengkulu. Saat itu Sdr. Ance D.S. bin Darsuan menanyakan kepada Terdakwa apa ada 'lokak', lalu Terdakwa menjawab Terdakwa bekerja di Kantor Pos Tais, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ance D.S. bin Darsuan merencanakan akan melakukan perampokan di Kantor Pos Tais, selanjutnya Sdr. Ance D.S. bin Darsuan menanyakan perihal CCTV di Kantor Pos Tais, Terdakwa menjawab aman nanti bisa diarahkan ke pintu depan agar tidak ketahuan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 Terdakwa menghubungi Sdr. Ance D.S. bin Darsuan untuk bertemu di Bendungan

Halaman 17 dari 31 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Tas



Seluma, saat bertemu Sdr. Ance D.S. bin Darsuan yang datang bersama Sdr. Indra bertanya kepada Terdakwa “besar gak uang yang kamu antar” Terdakwa menjawab “tidak besar, yang besar petugas yang di Tais” kemudian Sdr. Ance D.S. bin Darsuan bertanya lagi “Di Kantor Pos Tais siapa orang yang menyetor uang ke bank” Terdakwa pun menjawab “yang biasa menyetor adalah Agus” lalu Sdr. Ance D.S. bin Darsuan mengatakan “aku merampok kamu saja” dan Terdakwa menjawab “kalo uang yang saya bawa jumlahnya kecil, kalau uang yang besar biasanya Agus yang menyetor, yang di Tais yang besar” setelah itu Terdakwa dan Sdr. Ance D.S. bin Darsuan menuju ke arah Tais depan kantor pos untuk melihat situasi, karena tidak memungkinkan Sdr. Ance D.S. bin Darsuan dan Sdr. Indra langsung pulang ke Bengkulu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2016 Sdr. Ance D.S. bin Darsuan menghubungi Terdakwa “dimana bro”, Terdakwa pun menjawab “saya sedang kerja” dan pada sore hari sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Ance D.S. bin Darsuan di bawah jembatan layang dan Sdr. Ance D.S. bin Darsuan menanyakan kepada Terdakwa “sudah kamu setoran” kemudian Terdakwa menjawab “sudah” dan Sdr. Ance D.S. bin Darsuan menanyakan “kapan setoran lagi”, Terdakwa menjawab “hari Selasa” setelah itu mereka pulang lagi ke Bengkulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Ance D.S. bin Darsuan menghubungi Terdakwa dan menanyakan dimana dan Terdakwa menjawab “saya di kantor”, kemudian mereka langsung menuju ke Tais dan sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa berpapasan dengan mobil Datsun yang dikendarai Sdr. Ance D.S. bin Darsuan dan Terdakwa memberi kode kepadanya selanjutnya Terdakwa ke Kantor Pos Rimbo Kedui. Kemudian sekitar pukul 14.50 WIB Terdakwa mendapat kabar dari Sdr. Intan karyawan Kantor Pos Tais bahwa Kantor Pos Tais kerampokan dan Sdr. Agus juga dibawa kabur oleh pelaku, mendengar hal itu Terdakwa langsung ke tempat kejadian lalu Terdakwa menerima SMS dari Sdr. Ance D.S. bin Darsuan yang bertanya “cak mano bro” dan Terdakwa menjawab “rame banyak polisi dilokasi kejadian”;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dihubungi Sdr. Ance D.S. bin Darsuan untuk mengambil uang bagian di danau Dendam kota Bengkulu kemudian pada hari Kamis malam tanggal 24 November 2016,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menemui Sdr. Ance D.S. bin Darsuan dan diberinya uang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, kemudian Terdakwamengatakan kepada Sdr. Ance D.S. bin Darsuan untuk kabur karena sudah dicari polisi;

- Bahwa di rumah Terdakwa menghitung bagian dan jumlahnya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa pergunakan pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 untuk jalan-jalan ke Kaba Wetan Kepahyang bersama keluarga dan ada sisa sejumlah Rp2.007.000,00 (dua juta tujuh ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa masukkan ke rekening tabungan;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Sdr. Ance D.S. bin Darsuan sudah sepakat setelah berhasil akan mendapatkan bagian dan uang tersebut adalah hasil perampokan di Kantor Pos Tais;
- Bahwa pada saat saksi berpapasan Terdakwa memberi kode dengan mengacungkan jempol sebelah kiri saksi ke arah Sdr. Ance D.S. bin Darsuan artinya adalah bahwa Sdr. Agus akan mengantarkan uang ke BPD Tais dan situasi aman;
- Bahwa Terdakwasebelumnya sudah menjelaskan kepada Sdr. Ance D.S. bin Darsuanciri-ciri Sdr. Agus adalah orangnya pendek hitam, pakai sepeda motor Honda Beat putih, orangnya "tidak melawan" dan uangnya dibawa dalam tas ransel. Dan Terdakwamengatakannya pada saat pertama kali bertemu Sdr. Ance D.S. bin Darsuan bersama teman-temannya di rumahnya di Pagar Dewa, lalu pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 di Bendungan Seluma, kemudian langsung survey ke depan Kantor Pos Tais sehingga Sdr. Ance D.S. bin Darsuan dapat melihat Sdr. Agus dengan jelas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 27.007.000.- (dua puluh tujuh juta tujuh ribu rupiah) dari terdakwa;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Kanca Bengkulu an. NOVKA GUNAWAN;
- Uang tunai sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dari ANCE DS Bin DARUSMAN;
- 1 (satu) unit mobil Datsun GO warna Silver dengan No. Pol : BD 1956 Y atas nama SISKI OKTARIA UTAMA;

Halaman 19 dari 31 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar STNK mobil Datsun GO warna Silver atas nama SISKI OKTARIA UTAMA dengan nomor polisi BD 1956 Y, dengan nomor rangka : MHB2CH2FGJ019524
- 1 (satu) buah borgol berwarna hitam;
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi serta sarung nya yang terbuat dari kayu dengan ukuran sekitar 35 cm;
- 1 (satu) buah korek gas berbentuk senjata api jenis revolver;
- 1 (satu) lembar lakban berwarna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Blacberry Davis warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan leys kuning dengan nomor polisi BD 3951 PM dengan no rangka MH1JFM215EK724532 dan no mesin JFM2E-1737520.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri Terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti dan bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan Kantor Pos Kel. Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma telah terjadi pengambilan uang dengan kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. Ance D.S. bin Darsuan dan Sdr. Indra terhadap Sdr. Agus karyawan Kantor Pos Tais yang sedang membawa uang milik Kantor Pos Tais;
- Bahwa benar Sdr. Ance D.S. bin Darsuan dan Sdr. Indra melakukan perbuatantersebutsebelumnya sudah menunggu di warung sate depan Kantor Pos Tais setelah itu Sdr. Agus yang akan menyetorkan uang ke BPD lewat kemudian Sdr. Ance D.S. bin Darsuan dan Sdr. Indra langsung memberhentikan Sdr. Agus dan memasukkannya ke dalam mobil;
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Ance D.S. bin Darsuan yang adalah teman lamanya di SPBU Pagar Dewa Kota Bengkulu, pada saat itu berbincang-bincang dan saling tukar nomor HP, setelah satu minggu kemudian Sdr. Ance D.S. bin Darsuan menghubungi Terdakwa untuk main kerumahnya di Pagar Dewa Kota Bengkulu. Saat itu Sdr. Ance D.S. bin Darsuan menanyakan kepada Terdakwa apa ada 'lokak', lalu Terdakwa menjawab Terdakwa bekerja di Kantor Pos Tais, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ance D.S. bin Darsuan

Halaman 20 dari 31 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merencanakan akan melakukan perampokan di Kantor Pos Tais, selanjutnya Sdr. Ance D.S. bin Darsuan menanyakan perihal CCTV di Kantor Pos Tais, Terdakwa menjawab aman nanti bisa diarahkan ke pintu depan agar tidak ketahuan;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 Terdakwa menghubungi Sdr. Ance D.S. bin Darsuan untuk bertemu di Bendungan Seluma, saat bertemu Sdr. Ance D.S. bin Darsuan yang datang bersama Sdr. Indra bertanya kepada Terdakwa "besar gak uang yang kamu antar" Terdakwa menjawab "tidak besar, yang besar petugas yang di Tais" kemudian Sdr. Ance D.S. bin Darsuan bertanya lagi "Di Kantor Pos Tais siapa orang yang menyetor uang ke bank" Terdakwa pun menjawab "yang biasa menyetor adalah Agus" lalu Sdr. Ance D.S. bin Darsuan mengatakan "aku merampok kamu saja" dan Terdakwa menjawab "kalo uang yang saya bawa jumlahnya kecil, kalau uang yang besar biasanya Agus yang menyetor, yang di Tais yang besar" setelah itu Terdakwa dan Sdr. Ance D.S. bin Darsuan menuju ke arah Tais depan kantor pos untuk melihat situasi, karena tidak memungkinkan Sdr. Ance D.S. bin Darsuan dan Sdr. Indra langsung pulang ke Bengkulu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2016 Sdr. Ance D.S. bin Darsuan menghubungi Terdakwa "dimana bro", Terdakwa pun menjawab "saya sedang kerja" dan pada sore hari sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Ance D.S. bin Darsuan di bawah jembatan layang dan Sdr. Ance D.S. bin Darsuan menanyakan kepada Terdakwa "sudah kamu setoran" kemudian Terdakwa menjawab "sudah" dan Sdr. Ance D.S. bin Darsuan menanyakan "kapan setoran lagi", Terdakwa menjawab "hari Selasa" setelah itu mereka pulang lagi ke Bengkulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Ance D.S. bin Darsuan menghubungi Terdakwa dan menanyakan dimana dan Terdakwa menjawab "saya di kantor", kemudian mereka langsung menuju ke Tais dan sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa berpapasan dengan mobil Datsun yang dikendarai Sdr. Ance D.S. bin Darsuan dan Terdakwa memberi kode kepadanya yang artinya hari ini Sdr. Agus akan menyetor uang dan situasi aman, selanjutnya Terdakwa ke Kantor Pos Rimbo Kedui. Kemudian sekitar pukul 14.50 WIB Terdakwa mendapat kabar dari Sdr. Intan karyawan Kantor Pos Tais bahwa Kantor Pos Tais kerampokan dan Sdr. Agus juga dibawa kabur oleh pelaku, mendengar hal itu Terdakwa langsung ke tempat kejadian lalu Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima SMS dari Sdr. Ance D.S. bin Darsuan yang bertanya “cak mano bro” dan Terdakwa menjawab “rame banyak polisi dilokasi kejadian”;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa dihubungi Sdr. Ance D.S. bin Darsuan untuk mengambil uang bagian di danau Dendam kota Bengkulu kemudian pada hari Kamis malam tanggal 24 November 2016, Terdakwa menemui Sdr. Ance D.S. bin Darsuan dan diberinya uang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ance D.S. bin Darsuan untuk kabur karena sudah dicari polisi;
- Bahwa benar di rumah Terdakwa menghitung bagian dan jumlahnya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa pergunakan pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 untuk jalan-jalan ke Kaba Wetan Kepahyang bersama keluarga dan ada sisa sejumlah Rp2.007.000,00 (dua juta tujuh ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa masukkan ke rekening tabungan;
- Bahwa benar sebelumnya antara Terdakwa dengan Sdr. Ance D.S. bin Darsuan sudah sepakat setelah berhasil akan mendapatkan bagian dan uang tersebut adalah hasil perampokan di Kantor Pos Tais;
- Bahwa benar Terdakwasebelumnya sudah menjelaskan kepada Sdr. Ance D.S. bin Darsuan ciri-ciri Sdr. Agus adalah orangnya pendek hitam, pakai sepeda motor Honda Beat putih, orangnya “tidak melawan” dan uangnya dibawa dalam tas ransel. Dan Terdakwamengatakannya pada saat pertama kali bertemu Sdr. Ance D.S. bin Darsuan bersama teman-temannya di rumahnya di Pagar Dewa, lalu pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 di Bendungan Seluma, kemudian langsung survey ke depan Kantor Pos Tais sehingga Sdr. Ance D.S. bin Darsuan dapat melihat Sdr. Agus dengan jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan aspek yuridisnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau delik yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairityakni Primer melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 22 dari 31 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Tas



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair yakni Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi itu tetap ada pada tangannya;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

**add. 1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum baik perseorangan (*persoonlijke*) atau Badan Hukum (*rechtspersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi error in persona bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa Novka Gunawan bin Karudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;





**Add.2.Unsur mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari kekuasaan pemilik kedalam kekuasaan pelaku, sedangkan yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud serta mempunyai nilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan Kantor Pos Kel. Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma telah terjadi pengambilan uang dengan kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. Ance D.S. bin Daruan dan Sdr. Indrayang sebelumnya sudah direncanakan bersama dengan Terdakwa, terhadap Sdr. AgusKurniawan karyawan Kantor Pos Tais yang pada saat itu sedang membawa tas hitam berisi uang sejumlah Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) yang rencananya akan disetorkan ke Bank BPD Tais;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

**Add. 3.Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tas hitam yang di dalamnya terdapat dompet berisi surat-surat, uang sejumlah Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) adalah milik Kantor Pos Tais yang rencananya akan disetorkan oleh Sdr. Sgus Kurniawan ke Bank BPD Tais, sehingga dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi pula;

**Add.4.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa sekira 2 (dua) minggu sebelum kejadian Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ance D.S. bin Daruan di Jl. Depati Payung Negara Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar kota Bengkulu dengan menggunakan motor Honda Revo warna merah hitam sendirian, saat pulang dari kerja di kantor Pos Tais menyampaikan kepada Sdr. Ance D.S. bin Darsuantentang ajakannya untuk melakukan perampokan di Kantor Pos Tais dan korbannya tidak akan melawan;

Menimbang, pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Ance D.S. bin Darsuan menjemput Sdr. Indra dan Sdr. Amri untuk berangkat ke Tais dengan menggunakan mobil Datsun Go, saat itu bertiga berencana melakukan perampokan terhadap Sdr. Agus, dan alat yang dibawa pada saat itu hanya sebilah parang milik Sdr. Ance D.S. bin Darsuan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu di bawah jembatan layang Tais Sdr. Ance D.S. bin Darsuan menukar plat nomor kendaraan Datsun Go warna silver dari BD 1956 Y menjadi BD 1501 CG agar mobil tetap aman apabila ada yang melihat. Sesampainya di depan kantor pos, tidak jadi melakukan karena situasi sangat ramai, selanjutnya Sdr. Ance D.S. bin Darsuan dihubungi Terdakwa melalui SMS untuk bertemu di Bendungan. Saat di Bendungan Sdr. Ance D.S. bin Darsuan, Sdr. Indra dan Sdr. Novka berkoordinasi, lalu Terdakwa memberikan petunjuk mengenai jumlah uang yang biasa Sdr. Agus bawa dan kebiasaannya saat menyetorkan uang termasuk tas hitam yang selalu digunakan oleh Sdr. Agus, setelah itu langsung pulang ke Bengkulu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Ance D.S. bin Darsuan menjemput Sdr. Indra untuk mencari korek gas mirip revolver yang Sdr. Ance D.S. bin Darsuan beli di BIM Pantai Bengkulu dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), pada saat itu Sdr. Indra sudah memegang senjata api asli yang sempat diperlihatkan kepada Sdr. Ance D.S. bin Darsuan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Indra mendapatkan SMS dari Terdakwayang mengatakan Kantor Pos Tais sedang ramai orang yang menyetorkan uang, lalu Sdr. Indra menelepon Sdr. Ance D.S. bin Darsuan untuk berangkat ke lokasi, kemudian pukul 11.15 WIB Sdr. Ance D.S. bin Darsuan berangkat menjemput Sdr. Indra di Timur Indah kemudian Sdr. Ance D.S. bin Darsuan dan Sdr. Indra berangkat ke Tais dengan membawa 1 (satu) pucuk senpi yang diselipkan di pinggang Sdr. Indra, 1 (satu) buah korek gas berbentuk revolver yang diselipkan di pinggang Sdr. Ance D.S. bin Darsuan, parang dan borgol yang diletakkan di belakang mobil;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Ance D.S. bin Darsuan memarkirkan mobil di depan Kantor Pos di samping warung sate dengan kepala menghadap ke arah jalan. Sambil menunggu Sdr. Agus keluar, Sdr. Ance D.S. bin Darsuan dan sdr. Indra makan sate dan beli minuman di samping mobil. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Sdr. Ance D.S. bin Darsuan melihat Sdr. Agus keluar dari dalam kantor menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah itu Sdr. Ance D.S. bin Darsuan dan Sdr. Indra langsung mengambil posisi menghadang Sdr. Agus, saat melintas Sdr. Ance D.S. bin Darsuan mengatakan 'kamu yang namanya Agus', lalu Sdr. Agus berusaha kabur namun Sdr. Ance D.S. bin Darsuan dan Sdr. Indra langsung menghadang dan memaksa Sdr. Agus turun dari motor dengan menarik Sdr.

Halaman 25 dari 31 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus hingga sepeda motornya jatuh, selanjutnya Sdr. Ance D.S. bin Darsuan dan Sdr. Indra memaksa Sdr. Agus masuk ke dalam mobil sambil menarik lengan dan tasnya setelah itu Sdr. Ance D.S. bin Darsuan langsung ke arah kemudi dan segera memacu mobil untuk kabur menuju ke arah Bengkulu dengan rute Tais – Pasar Seluma – Kebun PT AGRI – Ds. Pasar Ngalam – Ds. Kungkai – Ds. Riak Siabun – Ds. Arau Bintang – Pulau Baai Bengkulu;

Menimbang, bahwa Sdr. Ance D.S. bin Darsuan dan Sdr. Indra membawa tas berisi uang tersebut ke arah danau Dendam dengan menggunakan angkot, setibanya di danau Dendam sekira pukul 20.00 WIB langsung membagi uang tersebut di gang arah ke kebun yang sepi dengan rincian Sdr. Ance D.S. bin Darsuan mendapatkan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) dibawa oleh Sdr. Indra;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

**Add.5. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri:**

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada fakta-fakta tersebut di atas bahwa Sdr. Ance D.S. bin Darsuan bersama dengan Sdr. Indra yang sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu bersama dengan Terdakwa yang adalah pegawai Kantor Pos juga namun berkantor di Kantor Pos Rimbo Kedui dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Sdr. Agus keluar dari dalam kantor menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah itu Sdr. Ance D.S. bin Darsuan dan Sdr. Indra langsung mengambil posisi menghadang Sdr. Agus, saat melintas Sdr. Ance D.S. bin Darsuan mengatakan 'kamu yang namanya Agus', lalu Sdr. Agus berusaha kabur namun Sdr. Ance D.S. bin Darsuan dan Sdr. Indra langsung menghadang dan memaksa Sdr. Agus turun dari motor dengan menarik Sdr. Agus hingga sepeda motornya jatuh, selanjutnya Sdr. Ance D.S. bin Darsuan dan Sdr. Indra memaksa Sdr. Agus masuk ke dalam mobil sambil menarik lengan dan tasnya yang berisi uang sejumlah Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat

Halaman 26 dari 31 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dan memaksa Sdr. Agus untuk ikut, lalu di dalam mobil saudara Agus diancam dengan golok dan senjata api, kemudian diborgol, lalu mata dan mulutnya ditutup dengan lackban hitam, yang kemudian akhirnya diturunkan di Pulau Baai Bengkulu; yang kemudian diturunkan di Pulau Baai Bengkulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini pun telah terpenuhi;

**Add. 6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada pada hari hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan Kantor Pos Kel. Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma telah terjadi pengambilan uang dengan kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. Ance D.S. bin Darsuan dan Sdr. Indraterhadap Sdr. AgusKurniawan karyawan Kantor Pos Taisyang pada saat itu sedang membawa tas hitam berisi uang sejumlah Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) yang rencananya akan disetorkan ke Bank BPD Tais;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan Sdr. Indra dan Terdakwa yang sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu, kemudian Sdr. Ance D.S. bin Darsuan dan Sdr. Indra yang melakukan penghadangan dan pengambilan uang terhadap saksi Agus Kurniawan sedangkan Terdakwa berperan sebagai pemberi informasi tentang adanya uang yang akan dibawa oleh Sdr. Agus Kurniawan dan mengarahkan CCTV di Kantor Pos Tais agar tidak mengarah ke jalan, sehingga dengan demikian terjadi kerja sama yang erat antara Sdr. Ance D.S. bin Darsuan, Sdr. Indra dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinyasemua unsur dalamdakwaan Primair maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan selanjutnya dakwan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*), diharapkan Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan Terdakwa, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Majelis Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp27.007.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Kanca Bengkulu an. Novka Gunawan;
- Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Ance D.S. Bin Darusman;
- 1 (satu) unit mobil Datsun GO warna Silver dengan No. Pol : BD 1956 Y atas nama Siska Oktaria Utama;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar STNK mobil Datsun GO warna Silver atas nama Siska Oktaria Utama dengan Nomor Polisi BD 1956 Y, dengan Nomor Rangka : MHB2CH2FGJ019524;
- 1 (satu) buah borgol berwarna hitam;
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi serta sarung nya yang terbuat dari kayu dengan ukuran sekitar 35 centimeter;
- 1 (satu) buah korek gas berbentuk senjata api jenis revolver;
- 1 (satu) lembar lakban berwarna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Blacberry Davis warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan leys kuning dengan Nomor Polisi BD 3951 PM dengan Nomor Rangka MH1JFM215EK724532 dan Nomor Mesin JFM2E-1737520;

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara a.n. Ance D.S. bin Darsuan maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa Ance D.S. bin Darsuan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Pos Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebagai karyawan Kantor Pos Tais seharusnya bisa menjaga kantornya tetapi bekerja sama dengan Sdr. Ance D.S. bin Darsuan, dan Sdr. Indra untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam memberikan keterangan berterus terang sehingga mempermudah pemeriksaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Tas



1. Menyatakan Terdakwa NOVKA GUNAWAN Bin KARUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut diatas dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut diatas tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp27.007.000.00 (Dua puluh tujuh juta tujuh ribu rupiah) dari Terdakwa;
  - Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Ance D.S. bin Darsuan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan les kuning dengan Nomor Polisi BD 3951 PM dengan Nomor rangka MH1JFM215EK724532 dan Nomor Mesin JFM2E-1737520;
  - 1 (Satu) unit mobil Datsun GO warna Silver dengan No. Pol : BD 1956 Y atas nama Siska Oktaria Utama;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Datsun GO Warna Silver an. Siska Oktaria Utama dengan Nomor Polisi BD 1956 Y, nomor rangka MHB2CH2FGJ019524 dan Nomor Mesin HR12772673T;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Kanca Bengkulu an. Novka Gunawan;
  - 1 (Satu) buah borgol berwarna hitam;
  - 1 (Satu) bilah parang yang terbuat dari besi serta sarungnya yang terbuat dari kayu dengan ukuran sekitar 35 (Tiga puluh lima) centimeter;
  - 1 (Satu) buah korek gas berbentuk senjata api jenis Revolver;
  - 1 (Satu) lembar lakban berwarna hitam;
  - 1( Satu) buah Handphone Blackberry Davis warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ance D.S.bin Darsuan;

6. Membebaskan biaya perkara kepadaTerdakwa tersebut diatas sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017 oleh kami,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBCHI EKO PUTRO, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, MERRY HARIANAH, SH.,M.H., dan SIGIT SUBAGIYO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 13/Pid.B/2017/PN. Tas, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANITA MAYASARI, S.H.,M.,H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh YULI REDHA ROSALIN,S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

1. MERRY HARIANAH.,S.H.,M.H.

SUBCHI EKO PUTRO,S.H.,M.H

dto

2. SIGIT SUBAGIYO, S.H.

Panitera Pengganti

dto

ANITA MAYASARI, S.H.,M.H